RESENSI BUKU

Judul : Menegakan Hukum dan Hak Warga Negara : Pers Buku dan Film

Penulis : Adinda Tenriangke Muchtar & Antonius Wiwan Koban

Penerbit : Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung

Kolasi : vii + 64 halaman

Waktu terbit : November 2010

ISBN : 978-979-19466-8-1

Sebuah Tafsir Ringkas Terhadap Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia

Pascareformasi kran kebebasan pers terbuka lebar dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski demikian, dengan disahkannya UU tersebut kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap media berekspresi tidak musnah sama sekali, melainkan semakin banyak muncul dengan dalih pencemaran nama baik. Di sisi lain, hadirnya UU tersebut membuat penafsirannya menjadi liar. Beberapa media elektronik maupun cetak banyak yang terkooptasi dengan kepentingan pengusaha dan politikus yang berkuasa di ruang publik. Media terkooptasi tersebut akhirnya terjebak pada pemberitaan yang tidak berimbang dan minim fakta yang terverifikasi untuk membangun opini publik dalam dukungan pada pihak tertentu. Maka itu, *policy paper* yang disusun dalam bentuk buku berjudul *Menegakan Hukum dan Hak Warga Negara : Pers Buku dan Film* ini hadir untuk menegaskan kembali garis kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia.

Kehadiran pers di negara demokrasi mutlak dibutuhkan. Kebutuhan terhadap pers berfungsi sebagai kontrol pemerintah dan kehidupan bernegara. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebebasan pers terdapat pada paradoks kebebasan itu sendiri. Buku yang berfokus pada dua tema yakni kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir ini

menjabarkan beberapa kasus tentang bagaimana kebebasan pers dan berekspresi masih terbatasi oleh persepsi paranoid aparatur di Indonesia dan paradoks kebebasan. Lebih lanjut, buku ini membagi pembahasannya dalam empat pembahasan utama yakni permasalahan mendesak, pokok-pokok rekomendasi, analisis rekomendasi kebijakan, dan kesimpulan.

Pembedaaan antara kebebasan pers dan kebebasan berpikir dijelaskan penulis pada pembahasan pertama. Kebebasan berekspresi terkait dengan pengungkapan dan penyaluran informasi atay ppendapat, sedangkan kebebasan berpikir erat dengan aspek keyakinan dan pemikiran seseorang sebagai ide-ide yang berdiri sendiri. Beberapa permasalahan mendesak yang diangkat penulis terkait dengan kebebasan pers dan kebebasan berpikir antara lain kebijakan lain yang kontraproduktif dengan UU Pers dan tidak jelas penafsirannya seperti aturan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat pasal tentang pencemaran nama baik, adanya UU no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang melegalkan pelarangan buku tanpa proses pengadilan dan pertimbangan yang transparan dan jelas, serta UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

Buku ini memberikan beberapa rekomendasi signifikan bagi kebijakan kaitannya dengan kebebasan berekspresi antara lain: 1) Meninjau atau melakukan judicial review kembali UU lain yang bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers seperti UU ITE dan penghapusan pasal-pasal sanksi pidana terhadap insan pers, 2) pelarangan terhadap kooptasi media oleh kepentingan politk, 3) Penegasan penggunaan mekanisme hak jawab secara demokratis dan santun oleh pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers tanpa harus dengan cara kekerasan dan kriminalisasi insan pers, 4) Penghapusan peraturan perundang-undangan yang meniadakan ruang bagi debat publik untuk diskusi dan argumentasi sejarah serta pertukaran informasi dalam masyarakat, sehingga tidak akan ada lagi proses penyitaan tanpa pengadilan. Pengadilan harus memperhatikan nilai kebebasan berkespresi, pemerintahan yang tidak antikritik dan menyediakan ruang bagi depat publik, 5) Menggalakan literasi media kepada masyarakat agar lebih kritis dan dewasa dalam menghadapi isu dan pemberitaan yang sensitif dan kontroversial.

Pada pembahasan berikutnya buku ini menganalisis tantangan dan peluang kebebasan berekspresi di Indonesia. Dari pembahasan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa besaran jumlah media cetak yang beredar di Indonesia dari tahun 1997-2008. Meski demikian, kebebasan pers masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain profesionalisme, independensi, dan depersonalisasi, serta etika jurnalisme kaitannya dengan kooptasi kepentingan politik dan pengusaha. Untuk mengantisipasi hal tersebut, MA telah mengeluarkan keputusan No 1608 K/Pid/2005 dan no. 903 K/Pdt/2005. Keputusan tersebut berbunyi bahwa filosofoi dalam UU Pers ibahwa filosofi yang dianut dalam UU Pers telah menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Adanya instumen hukum dan kode etik pers, kode etik dan mekanisme hak jawab perlu untuk menjawab tantangan independensi dan paradoks kebebasan pers serta mencegah pemberitaan yang keliru. Buku ini juga menjabarkan data laporan indeks kebebasan pers Indonesia. Pada 2009, Indonesia menempati peringkat tertinggi dalam kebebasan pers jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain. Peringkat tersebut terdorong oleh euforia pascareformasi. Meski demikian, euforia kemunculan media-media yang diterbitkan oleh perusahaan pers memunculkan fenomena kelompok media yang dimiliki oleh pengusaha besar di belakangnya. Kendala kebebasan pers dari pemerintah berupa sensor dan pemberdelan yang dilakukan tanpa proses diskursus dan juga ancaman dari kelompok masyarakat tertentu yang radikal serta tantangan lain dari kebebasan berekspresi adalah

sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait bagi pemerintah, khu-sus nya aparat penegak hukum (Kepolisian). Hal ini sangat memprihatinkan karena akan berpengaruh terhadap pengakuan dan jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan ber-ekspresi di indonesia.

Pada akhir buku ini penulis mempertegas kembali rekomendasi tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung demokratisasi dan efektivitas pembangunan dengan adanya pers sebagai pilar keempat demokrasi. Upaya-upaya tersebut antara lain revisi beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Dengan adanya revisi dan pembukaan debat publik dalam kebebasan berekspresi maka jika terjadi pelangaran terhadap hak asasi dan norma masyarakat, proses hukum dan pengadilan harus ditempuh, sehingga tercipta ruang debat publik serta keadilan. Penghapusan beberapa pasal terkait kriminalisasi dan kekerasan terhadap pers diperlukan karena tidak seharusnya kekerasan digunakan untuk menyelesaikan konflik. Sebab, kompetisi ide-ide dan keragaman pendapat akan lebih berkontribusi bagi sebuah proses demokratisasi dan tentu saja sebagai salah satu tanda literasi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia telah mengalami kedewasaan dalam menerima perbedaan. Secara keseluruhan, buku ini dapat dijadikan referensi untuk lebih memahami hubungan antara pers dan instansi pemerintah. Penyajiannya yang runut disertai contoh-contoh kasus juga memudahkan pemahaman pembaca. (Pratiwi)